



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2020

### TENTANG

### PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
3. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
4. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
5. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa.
6. Bendahara Desa adalah Kepala urusan keuangan Desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
9. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Tolitoli dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Tolitoli setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

12. Daerah adalah Daerah kabupaten Tolitoli.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. sumber Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
- b. sasaran, besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD; dan
- c. tugas dan tanggung jawab.

## BAB III SUMBER, SASARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD

### Bagian Kesatu Sumber Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tanah kas desa/tanah pecatu dapat dijadikan sebagai sumber tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Bagian Kedua Sasaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Pemberian Penghasilan Tetap oleh Pemerintah Desa adalah :
  - a. Kepala Desa; dan
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Sasaran Pemberian Tunjangan oleh Pemerintah Desa adalah :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Pimpinan dan anggota BPD

## Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhak menerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.

## Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan Tunjangan dari alokasi dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menerima gaji Pegawai Negeri Sipil dari instansi induknya.
- (3) Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dilarang menerima penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan sah.

## Bagian Ketiga Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

## Pasal 8

- (1) Pengalokasian batas paling banyak penghasilan tetap ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penetapan besaran Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD di atur sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa PNS Paling Sedikit Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu), Paling Banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Kepala Desa Non PNS Paling Sedikit Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Sekretaris Desa PNS Paling Sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - d. Sekretaris Desa Non PNS Paling Sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) dan Paling Banyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - e. Kasi/Kaur Paling Sedikit Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
  - f. Kadus Paling Sedikit Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk Jaminan Kesehatan.
- (5) Penghasilan tetap dan Tunjangan diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya dan Tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDDes yang bersumber dari ADD.
- (6) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan minimal kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD dan Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan BPD dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertugas dan bertanggungjawab :

- a. mengganggu penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi perangkat desa; dan
- d. mengembalikan kelebihan transfer bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 280

